

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak merupakan salah satu bentuk usaha dalam membuat perubahan demi memajukan kualitas demokrasi di Indonesia. Merujuk kepada undang-undang pertama mengenai pemerintah daerah yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengkategorikan Pilkada ke dalam salah satu bagian Pemilu di Indonesia dan PP No. 6 Tahun 2005 mengenai Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjabarkan skema pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dewasa ini, pelaksanaan Pilkada telah mengalami perubahan. Di mana, pada awal pelaksanaan Pilkada dilakukan secara masing-masing oleh tiap daerah merujuk kepada periode kepemimpinan setiap kepala daerah. Oleh sebab itu, pelaksanaan Pilkada selalu berlangsung tiap tahunnya. Akan tetapi semenjak Tahun 2015, penyelenggaraan Pilkada sudah diselenggarakan secara serentak yang mana dalam pelaksanaannya menyesuaikan terhadap jadwal purna tugas setiap kepala daerah yang berdekatan. Oleh karena itu, ditetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sebanyak tiga gelombang yang mana diselenggarakan sebelum

pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Tahun 2019.<sup>1</sup> Desember 2015 telah dilaksanakan gelombang pertama Pilkada serentak di 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 di 7 Provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada gelombang ketiga Juni 2018 di 17 provinsi, 115 kabupaten 39 kota. Sementara itu pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 yang lalu telah diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.<sup>2</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, muncul fenomena menarik karena tidak semua daerah provinsi, kabupaten atau kota melaksanakan pilkada dengan mempunyai calon lebih dari satu, ada beberapa daerah yang hanya mempunyai satu pasang calon atau calon tunggal.<sup>3</sup> Tentu, apabila merujuk kepada prinsip demokrasi, sejatinya dalam setiap kontestasi politik perlu adanya lawan tanding. Svensen dan Elkit dalam Prihatmoko berpendapat bahwa, pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi kompetitif apabila pemilih memiliki pilihan diantara alternatif-alternatif yang disajikan. Lebih dari itu, secara *de facto* (kenyataan) dan *de jure* (hukum) tidak memutuskan untuk memberi batasan demi menyingkirkan para calon atas dasar politik. Melihat dari apa yang dikemukakan tersebut bahwa, pelaksanaan kontestasi politik akan semakin berkualitas apabila jumlah kontestan semakin banyak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. "Fenomena Calon Tunggal: Studi Kasus Pada Pilkada 2018 Di 16 Kabupaten/Kota," No. 14. Hlm 1–228

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Iza Rumesten RS. 2016. "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*. Vol 13 (1) 72–94.


<sup>4</sup> Tony Yuri Rahmanto. 2018. "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten". *Jurnal HAM* . Vol 9 (2) 103.

Ketika adanya fakta politik yang dinilai sebagai sebuah kelainan dalam demokrasi, maka muncul suatu respon dari kelompok masyarakat untuk mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Semuanya diprakarsai oleh Effendi Gazali, seorang pakar komunikasi politik Universitas Indonesia mengajukan gugatan atas Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.<sup>5</sup> Inti dari permasalahan yang dikemukakan berfokus kepada kekosongan hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut untuk menghindari kehadiran calon tunggal. Akibat dari pengajuan yang dilakukan tersebut, MK menetapkan dalam kontestasi politik calon tunggal harus mempunyai lawan tanding.

Lawan tanding yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kolom kosong, yang tidak mewakili nama orang, atau afiliasi partai politik manapun. Kolom kosong ada bukan karena adanya dukungan partai politik atau gabungan partai politik, tetapi dikehendaki oleh peraturan perundangan sebagai jalan keluar akibat adanya kebuntuan kontestasi pasangan calon. Nilai filosofis yang dianut di sini adalah bahwa bagi rakyat yang tidak setuju dengan pasangan calon yang telah ditetapkan KPU, maka rakyat bisa mencoblos kolom kosong sebagai alternatifnya. Dengan demikian, unsur kompetisi sebagai ciri demokrasi tetap terpenuhi. Untuk mengatur teknis Pilkada calon tunggal melawan kolom kosong, kemudian KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015.

---

<sup>5</sup> Teguh Ilham. 2020. "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia". *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. Vol 12 62–73.

**Grafik 1.1 Jumlah Pasangan Calon Tunggal dari Tahun 2015 - 2020**

*Sumber: Bawaslu (2021)*

Berdasarkan bagan 1.1 di atas, pelaksanaan Pilkada pasangan calon tunggal selalu mengalami peningkatan. Pilkada pasangan calon tunggal telah dimulai pada Pilkada serentak gelombang pertama pada Tahun 2015. Terdapat tiga dari 269 daerah yang melaksanakan Pilkada dengan mekanisme pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Sedangkan pada Pilkada serentak gelombang kedua pada Tahun 2017, sembilan dari 101 daerah melaksanakan Pilkada pasangan calon tunggal. Pada Pilkada gelombang ketiga Tahun 2018, terdapat 16 pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Lalu pada pelaksanaan Pilkada serentak

gelombang keempat Tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup drastis yakni sebanyak 25 calon tunggal.<sup>6</sup>

Melihat dari jumlah calon tunggal yang terus meningkat, tentu menunjukkan bahwa dominasi petahana sangat kuat dalam setiap pelaksanaan Pilkada. Tahun 2015, pasangan calon tunggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Tasikmalaya adalah petahana. Di Kabupaten Blitar, merupakan wakil bupati petahana yang maju dalam Pilkada calon tunggal. Pada Tahun 2017, delapan pasangan calon petahana dari sembilan pasangan calon tunggal. Melihat rentetan Pilkada tersebut bahwa, pasangan calon petahana jelas mempunyai elektabilitas yang tinggi dan juga kepopuleran di tengah masyarakat sehingga dijadikan kelebihan yang dimanfaatkan untuk memperoleh kemenangan dalam Pilkada.<sup>7</sup>

Lebih lanjut menurut Asita Widyasari, kehadiran pasangan calon tunggal pada pelaksanaan Pilkada juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, mahar politik yang cukup mahal dari partai pengusung, sehingga melihat dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila terdapat pasangan calon petahana yang kuat, maka secara rasional bakal calon lain akan mempertimbangkan langkahnya. Ini dikarenakan bahwa ongkos politik dalam setiap rentetan Pilkada terbilang cukup besar, seperti pendanaan pada pelaksanaan kampanye hingga mengamankan suara sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) apabila terjadi sengketa; Kedua, syarat yang menjadi dukungan dari jalur partai politik sebagai tolak ukur yang telah di atur di dalam Undang-Undang menjadi 30% dan kualifikasi untuk calon

---

<sup>6</sup> Christya Putranti. 2021. "Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*. Vol 1 (2) 134.

<sup>7</sup> Asita Widyasari, Dkk. 2019. "Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan *Civil Society* dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017". *Jurnal PolGov*. Vol 1 (1) 89-119.

perseorangan yang naik lebih dari 65%. Persyaratan ini perlu dilakukan peninjauan ulang karena sebagian besar masyarakat dinilai belum siap untuk memenuhi kualifikasi yang telah diatur di dalam undang-undang, yang mana membuat calon perseorangan dan partai politik terkendala untuk mencalonkan diri pada pelaksanaan Pilkada; Ketiga, kemunculan pasangan calon tunggal juga disebabkan oleh kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsi kaderisasi atau rekrutmen partai politik. Partai politik menjadi minim kader yang mampu bersaing dalam pelaksanaan Pilkada.

Menurut Gallagher dalam Dany Widodo dan Laila Kholid, rekrutmen adalah “kebun rahasia politik” yang hanya teridentifikasi oleh internal partai politik, menariknya pelaksanaan rekrutmen politik sangatlah berfungsi bagi partai politik dalam membentuk suatu partai supaya memiliki generasi penerus dalam menjalankan gagasan ataupun ide-ide yang terdapat dalam suatu partai dan juga berfungsi bagi partai politik untuk mencapai suatu kekuasaan. Ketika dihadapkan pada sistem yang tertutup pada rekrutmen politik di Indonesia, tidak heran bahwa masyarakat masih menganggap rekrutmen partai politik di Indonesia masih buruk. *The Indonesian Institute* menyatakan bahwa partai politik di Indonesia belum optimal dalam pelaksanaan rekrutmen, sehingga partai politik terindikasi gagal dalam menjalankan proses rekrutmen politik secara demokratis, transparan, dan berbasis meritokrasi, maka pengkaderan untuk internal partai seringkali dilakukan melalui cara-cara yang kental dengan kartelisme.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Danny Widodo Uji Prakoso dan Laila Kholid Alfirdaus. 2018. “Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus : Pilkada Kabupaten Pati 2017”. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 7 (2) 181–190.

Permasalahan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Pasaman 2020 hanya diikuti satu pasangan calon. Hal ini karena bakal calon yang mampu melawan Benny Utama tidak cukup kuat apabila dilihat dari segi manapun, apalagi dari segi dukungan partai politik yang berkoalisi. Benny Utama sebagai calon tunggal juga diuntungkan dengan absennya mantan Bupati Yusuf Lubis yang tidak bisa mencalonkan kembali karena masa periode jabatannya telah habis. Oleh sebab itu, Benny Utama melangkah mulus dalam proses pencalonan karena figurinya sebagai petahana yang sudah dikenali oleh masyarakat Kabupaten Pasaman.<sup>9</sup>

Penelitian ini berangkat dari fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Pasaman 2020 karena kegagalan partai politik melakukan proses rekrutmen politik. Satu dekade terakhir kontestasi demokrasi elektoral ini hanya melibatkan dua orang saja yang selalu bersaing dan saling bergantian memimpin Kabupaten Pasaman yaitu Benny Utama dan Yusuf Lubis, puncaknya terjadi pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020, yang hanya memunculkan satu pasangan calon saja. Terjadinya fenomena calon tunggal di Kabupaten Pasaman karena partai politik tidak ada yang mengajukan calon meskipun sudah dilakukan perpanjangan pendaftaran, sehingga DPP partai di tingkat pusat lebih menerima dan menjalankan keputusan MK bahwa calon tunggal diperbolehkan melawan kotak kosong. Salah satu faktor yang mendasari munculnya calon tunggal ini adalah tingginya elektabilitas dari Benny Utama. Berdasarkan beberapa survei yang dilakukan hampir setiap partai politik elektabilitasnya jauh di bawah Benny Utama.

---

<sup>9</sup> Khairiyah dan Didi Rahmadi. 2021. "Mekanisme Penentuan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Bupati Dan Wakil Bupati Benny Utama-Sabar AS Melawan Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Pasaman". *Menara Ilmu*. Vol 15(2) 22-34.

Elektabilitas pasangan Benny Utama dan Sabar AS melawan kotak kosong mencapai angka 83,48%, sehingga partai-partai politik tidak mengajukan calon dengan pertimbangan tingkat popularitas yang belum bisa menandingi tingkat popularitas dan elektabilitas dari Benny Utama dan Sabar AS.<sup>10</sup>

Dari penjelasan tersebut, peneliti lalu ingin menarik lebih dalam perihal kajian mengenai kaderisasi partai politik dan rekrutmen politik yang memiliki peran terhadap sebuah kontestasi Pilkada. Oleh karena itu, peneliti melihat bagaimana proses kaderisasi partai politik dan rekrutmen politik yang terjadi di Kabupaten Pasaman sehingga menyebabkan munculnya pelaksanaan Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasang calon. Menurut peneliti ini disebabkan karena adanya ketidakmampuan para kader untuk bersaing dan diusung oleh partai politik dalam kontestasi Pilkada.

Pada prinsipnya kaderisasi sangat penting dan menentukan bagaimana proses rekrutmen oleh partai politik berjalan dengan baik. Kaderisasi dalam politik merupakan proses menyiapkan seseorang untuk bergabung menjadi anggota partai sesuai dengan ideologi yang dibangun. Secara politik memang kaderisasi sangat penting dilakukan untuk menciptakan kader partai yang berkualitas dan mampu bersaing pada setiap kontestasi politik. Antara kaderisasi dan rekrutmen politik tentunya sejalan yaitu untuk mencapai sebuah tujuan dan kepentingan partai politik. Terlebih dahulu kaderisasi perlu dilakukan, mempersiapkan kader secara tepat dan nantinya mampu memenuhi segala proses rekrutmen politik saat menghadapi kontestasi politik atau dalam hal ini pemilihan kepala daerah.

---

<sup>10</sup> Ibid



Untuk itu kebaruan dalam penelitian ini akan menitikberatkan kepada proses kaderisasi partai politik dan rekrutmen politik yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal untuk pertama kalinya pada Pilkada di Kabupaten Pasaman Tahun 2020 yang juga melihat dari ketidakmampuan para kader untuk bersaing, karena dalam 15 Tahun terakhir hanya ada dua tokoh sentral yang saling bergantian dalam memimpin Kabupaten Pasaman, dan puncaknya pada Pilkada Tahun 2020 ketika Yusuf Lubis sudah habis masa kepemimpinannya dua periode maka Benny Utama bersama wakilnya Sabar AS Maju sebagai calon tunggal melawan kotak kosong.

## 1.2 Rumusan Masalah

Setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pilkada dilaksanakan walaupun hanya diikuti calon tunggal melawan kolom kosong, fenomena calon tunggal di setiap perhelatan pilkada menunjukkan ‘tren’ yang terus merangkak naik.<sup>11</sup> Dengan fenomena tersebut, tentu ada faktor penyebab yang menjadi alasan munculnya suatu transisi dalam penyelenggaraan pilkada di mana bakal calon lain tidak mampu untuk bertarung. Beberapa faktor tersebut seperti adanya ketidakmampuan dalam mendapatkan sokongan dari partai politik ataupun koalisi dari partai politik dan kegagalan untuk memperoleh dukungan minimal dari pemilih bagi pasangan calon independen.<sup>12</sup> Lebih lanjut kaderisasi yang terjadi di internal partai terkesan kartelisme. Istilah “kartel” sejatinya merujuk pada sebuah kongsi besar pelaku bisnis atau pengusaha

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ilham, Teguh. 2020. *Op. Cit*

yang berperan monopoli dalam mengontrol pasar. Menurut Ambardi, kartelisme diartikan sebagai sebuah perilaku elit politik dalam berkoalisi atau membangun kerja sama tanpa didasari oleh ideologi, melainkan hanya diikat oleh kepentingan pragmatis melalui sejumlah kompensasi kekuasaan. Logika politik kartel diduga diadopsi oleh perilaku partai politik pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020.<sup>13</sup>

Pada pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 menurut catatan KPU (Komisi Pemilihan Umum) bahwa terdapat 25 daerah kabupaten ataupun kota yang menyelenggarakan pilkada calon tunggal, salah satunya yaitu Kabupaten Pasaman. Pilkada Kabupaten Pasaman ini merupakan suatu cerita yang menarik untuk kontestasi politik bukan hanya di Pasaman sendiri tetapi juga di Sumatera Barat. Alasan yang mendasarinya untuk pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan di Sumatera Barat terdapat fenomena calon tunggal yakni tepatnya di Kabupaten Pasaman. Calon tunggal itu adalah pasangan calon (paslon) Benny Utama dan Sabar AS sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Andri Rusta, kegagalan kaderisasi partai politik di Pasaman yang menyebabkan terjadinya dominasi politik antara Yusuf Lubis dan Benny Utama selama 15 tahun terakhir. Terdapat lingkaran semu rotasi kekuasaan selama empat periode kepemimpinan di Pasaman, yakni dari Yusuf

---

<sup>13</sup> Ahmad Zaki Fadlurrohmah. 2017. Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur. *Jurnal Transformative*. Vol 3 (2) 16-30.

Lubis lalu Benny Utama dan kembali lagi ke Yusuf Lubis, kemudian Benny Utama sebagai calon tunggal Pilkada Tahun 2020.<sup>14</sup>

Sedikit melihat ke belakang, menjelang kontestasi Pilkada di Kabupaten Pasaman, sejatinya terdapat dua bakal calon Bupati yang akan maju dalam Pilkada serentak 2020. Adapun bakal calon tersebut adalah Benny Utama dan Atos Pratama sebagai petahana. Sebelum menjadi politisi, Benny Utama pernah menjadi seorang jaksa di Kejaksaan Agung RI pada Tahun 1987-1999. Benny Utama merupakan mantan Wakil Bupati pada Tahun 2000-2005 dan pada Tahun 2010-2015 berhasil menduduki jabatan sebagai Bupati Kabupaten Pasaman.<sup>15</sup> Selain itu, Benny Utama juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2019-2024 sebelum pada akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumbar 2019-2024 untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020.<sup>16</sup>

Benny Utama dalam proses administratif pencalonan begitu lancar dengan diukung oleh Partai Golkar di Kabupaten Pasaman. Benny Utama mendapatkan pasangan calon, yaitu Sabar AS yang didukung oleh partai demokrat. Kedua partai, masing-masing memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Pasaman. Jika dijumlahkan, terdapat 8 kursi yang dimiliki oleh Benny Utama dan Sabar AS dari hasil kalkulasi

---

<sup>14</sup> Tagar.Id. 2020. "Calon Tunggal Pilkada Pasaman Disayangkan Akademisi Sumbar". Selengkapnya di Tagar.Id: <https://www.tagar.id/calon-tunggal-pilkada-pasaman-disayangkan-akademisi-sumbar> Diakses pada 10/09/2021 Pukul 20.29 WIB

<sup>15</sup> Harian Haluan. 2021. Bupati Pasaman Benny Utama, Sang Mantan Bupati yang Sukses Jadi Bupati Lagi. Selengkapnya di Harian Haluan: <https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10258244/bupati-pasaman-benny-utama-sang-mantan-bupati-yang-sukses-jadi-bupati-lagi>. Diakses pada 5/01/2022 pukul 22.21 WIB

<sup>16</sup> Republika. 2020. "Sembilan Anggota DPRD Sumbar Ajukan Pengunduran diri." Selengkapnya di Republika: <https://republika.co.id/berita/qge7sj396/sembilan-anggota-dprd-sumbar-ajukan-pengunduran-diri>. Diakses pada 5/01/2022 pukul 22.40 WIB

gabungan partai pengusung. Selain itu, Benny Utama dan Sabar AS juga mendapatkan dukungan dari 6 partai politik lainnya, yaitu: PKB, PAN, PPP, PKS, PDIP, dan NasDem yang memiliki total 21 kursi di DPRD Kabupaten Pasaman.<sup>17</sup>

Munculnya fenomena calon tunggal pada Pilkada Pasaman sendiri bukan tanpa alasan. Sejatinya ada satu bakal pasangan calon yang akan bersaing yaitu, Wakil Bupati Pasaman Atos Pratama sebagai petahana yang akan menjadi calon Bupati dan Sekretaris Daerah Pasaman M Saleh sebagai Calon Wakil Bupati. Pada tahap pencalonan, Atos Pratama gagal maju dalam Pilkada Kabupaten Pasaman lantaran tidak mampu memenuhi syarat administratif pencalonan yaitu partai diusung oleh partai yang memiliki minimal 25% dari jumlah suara atau 20% perolehan kursi di legislatif. Oleh sebab itu, Atos Pratama dan Saleh harus puas karena hanya mendapat sokongan 5 kursi dari partai Gerindra di DPRD Pasaman. Walau terdapat satu partai yaitu Hanura yang hanya memiliki 1 kursi, akan tetapi sampai batas akhir waktu pendaftaran pada tanggal 07 September 2020 dan diperpanjang kembali dari tanggal 10-11 September 2020 hanya pasangan Benny Utama dan Sabar AS yang mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dengan mendapatkan total dukungan oleh 8 partai politik yang mempunyai 29 kursi dari total 35 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Pasaman.<sup>18</sup>

Sebelumnya yang digadag-gadag menjadi partai pengusung pasangan Atos-Saleh yakni Nasdem dan PKS, akan tetapi pada akhirnya mendukung Benny-

---

<sup>17</sup> Kata Data. 2020. "Pertama Kali Calon di Pilkada Wilayah Sumbar Lawan Kotak Kosong." Selengkapnya di Kata Data: <https://katadata.co.id/muchamadnafi/berita/5f6dc55ec88b0/pertama-kali-calon-di-pilkada-wilayah-sumbar-lawan-kotak-kosong>. Diakses pada 16/4/2021 pukul 20.21 WIB

<sup>18</sup> Ibid.

Sabar. Jumlah tersebut dinilai tidak cukup untuk mengikuti Pilkada Pasaman. Sebab untuk mengajukan pasangan calon sendiri, berdasarkan persyaratannya, minimal harus memiliki tujuh kursi atau 20% dari jumlah 35 kursi yang ada di DPRD Pasaman.<sup>19</sup> Menurut Riswanto Bakhtiar, kegagalan calon lain dalam mendapatkan dukungan partai akibat dari Benny Utama telah melakukan lobi-lobi politik jauh-jauh hari sehingga Benny bisa meyakinkan partai-partai politik bahwa dia akan menang. Seperti yang disampaikan pada *talkshow* Detak Sumbar Padang TV.

“Benny Utama telah melakukan lobi-lobi politik jauh-jauh hari sehingga Benny bisa meyakinkan partai-partai politik bahwa dia akan menang, dan juga dia pernah menjadi petahana. Hal ini menyebabkan calon lain merasa tidak akan mampu untuk melawan, karena Benny pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman dan dipastikan sudah punya pengalaman, sebelumnya juga anggota DPRD Sumatera Barat. Maka harus ada perubahan baik dari segi partai politik dalam melakukan kaderisasi atau regulasi yang harus diubah,” terangnya.<sup>20</sup>

**Tabel 1.1 Partai Pengusung Calon Bupati Benny Utama dan Sabar As**

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PDI P	1
2	PKB	4
3	Partai Demokrat	4
4	PPP	4
5	Nasdem	3
6	PAN	4
7	PKS	5
8	Golkar	4
	TOTAL	29

*Sumber Sekunder: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 2020*

<sup>19</sup> Detik.com. 2020. "Cuma Ada 1 Paslون Mendaftar, Pilkada Pasaman Bakal Diikuti Calon Tunggal." Selengkapnya di Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5163548/cuma-ada-1-paslون-mendaftar-pilkada-pasaman-bakal-diikuti-calon-tunggal>. Diakses Pada 16/4/2021 pukul 22.06 WIB

<sup>20</sup> Dialog Detak Sumbar-Calon Tunggal di Pasaman, Ada Apa? dimuat pada 14 September 2020 <https://www.youtube.com/watch?v=fJoX3RJ122E&t=34s> diakses pada tanggal 9/12/2021 pukul 12.36 WIB

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa, sokongan partai politik yang banyak terhadap pasangan Benny Utama dan Sabar AS sebagai pasangan calon tunggal ini akibat dari kepandaian Benny Utama dalam melakukan lobi-lobi politik terhadap DPP pusat. Selain mendapatkan dukungan penuh dari partai politik, pasangan calon yang akan maju dalam kontestasi pilkada tentu harus memiliki modal, seperti modal finansial yang cukup besar. Lebih dari itu, dibalik kekuatan modal finansial terdapat hitung-hitungan dan kalkulasi antara menang dan kalah. Dan juga untuk mendapatkan dukungan partai politik dibutuhkan finansial yang besar atau biasa disebut dengan “mahar politik”.

Berdasarkan pada apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, Benny Utama secara hitung-hitungan memberikan modal finansial yang jauh lebih besar dibandingkan calon lain yang mengakibatkan partai politik memberikan dukungan. Menilik lebih dalam terhadap sokongan partai secara besar-besaran yang berakibat terjadinya koalisi gemuk dan juga mahar politik yang cukup besar, secara langsung mengindikasikan bahwa terdapat suatu kegagalan partai politik menjalankan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik. Berkaitan dengan hal tersebut, elit politik cenderung berpikir secara praktis dengan melihat kandidat yang memiliki potensi yang lebih besar untuk menang pada kontestasi pilkada dengan mendukung calon yang memiliki modal finansial dan juga sosok *figure* yang berpengaruh atau orang kuat lokal (*local strongman*) dari pada mengusung kader terbaiknya untuk bertarung pada kontestasi pilkada Kabupaten Pasaman.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid

**Tabel 1.2 Data Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020**

<b>Data Perolehan Suara Pasangan Calon</b>	<b>Dalam Angka</b>
Benny Utama dan Sabar As	104.363
Kolom Kosong	20.650
Jumlah Suara Sah	125.013
Jumlah Suara Tidak Sah	3.965
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	128.978

*Sumber Primer: Diolah dari data KPUD Kabupaten Pasaman Tahun 2020*

Dari data tersebut diketahui bahwa popularitas dan elektabilitas Benny Utama dalam kontestasi pilkada sudah tidak diragukan lagi di kalangan masyarakat Kabupaten Pasaman. Sebagai figur yang berpengalaman, baik di pemerintahan ataupun sebagai politisi partai Golkar, maka jelas bagi bakal calon lain yang ingin maju dalam Pilkada Pasaman 2020 akan sulit melawan Benny Utama. Kader atau figur yang kuat tentu harus mempunyai lawan yang sebanding, akan tetapi fenomena yang muncul pada Pilkada Kabupaten Pasaman 2020, kader yang maju untuk melawan Benny Utama tidak cukup kuat baik dari segi apapun, apalagi berkaitan dengan lobi-lobi politik yang berhubungan dengan dukungan partai politik. Dengan habisnya periode kepemimpinan Yusuf Lubis karena sudah tidak bisa mencalonkan lagi maka Benny Utama sedikit diuntungkan untuk memenangi kontestasi, dikarenakan juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sosoknya yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan data dan fakta yang telah peneliti jabarkan, fenomena calon tunggal yang terjadi di Kabupaten Pasaman adalah dampak dari tidak berjalannya proses rekrutmen dengan baik. Partai politik di Kabupaten Pasaman merasa gagal melakukan kaderisasi dan melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Kegagalan ini

bisa juga berawal dari tidak berjalannya fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap kader-kadernya. Idealnya dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, partai politik merekrut kader internalnya, akan tetapi pada Pilkada di Kabupaten Pasaman Tahun 2020, kader yang diusung beberapa partai politik bukan dari internal partainya.<sup>22</sup>

Pelaksanaan fungsi rekrutmen politik yang berjalan sejatinya memang berhasil dalam melahirkan beberapa figur atau sosok politisi yang bisa dikatakan bagus dan mampu bersaing. Akan tetapi dengan munculnya sikap partai politik yang tidak yakin dan percaya terhadap kadernya sendiri jelas menunjukkan adanya suatu proses yang berjalan kurang baik di dalam tubuh partai politik. Apabila ditarik lebih jauh, dengan ketidakpercayaan partai politik terhadap kadernya mengindikasikan bahwa partai politik gagal dalam menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan rekrutmen politik.

Bagaimana proses kaderisasi dan rekrutmen partai politik yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020? Inilah fokus penelitian ini dan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses kaderisasi dan rekrutmen partai politik yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020.

---

<sup>22</sup> Muhammad. 2016. "Kaderisasi Partai Politik Dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader Dpd Pan Kabupaten Majene". *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Vol 2 (1) 110-120.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik. Terutama dalam kajian kaderisasi partai politik dan rekrutmen politik khususnya sesuai teori dari Pippa Norris yang menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan rekrutmen partai dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilihan.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai kaderisasi partai politik, rekrutmen politik, dan fenomena baru yang peneliti angkat terkait calon tunggal.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan mengenai fungsi kaderisasi dan rekrutmen partai politik agar partai politik dapat meningkatkan kualitas calon yang akan diusung pada Pilkada selanjutnya.